

COVID-19 DAN IBADAH (RESISTENSI PERUBAHAN HUKUM ISLAM DALAM MEMPERTAHANKAN RUTINITAS IBADAH)

Sudirman

Institut Agama Islam Negeri Sorong
sudirmaniainsorong@gmail.com

Edi Gunawan

Institut Agama Islam Negeri Manado
edigunawan@iain-manado.ac.id

Muh. Rusdi Rasyid

Institut Agama Islam Negeri Sorong
rusdipasca@gmail.com

Abstract: *This research examines Covid-19 and worship as a resistance to changes in Islamic law in maintaining routine worship. The study used a qualitative descriptive approach and obtained data through interviews, observation and documentation. The results showed that Covid-19 had an impact on changes in the law of worship. however, in the change in law in worship, various different practices were found. There are community groups who continue to carry out worship routines in the mosque in congregation by carrying out according to Health protocols such as maintaining distance and wearing masks. There are also people who are resistant to legal changes so that they maintain the practice of worship as before before the pandemic. There are also people who situationally follow the state of practice carried out by the local community and there are also people who completely close places of worship. from these results indicate that not all people are subject to the changes in law that occurred during the pandemic so as to maintain the routine of worship rather than submit to the new law which results in endangering themselves.*

Keywords: *Rasistency, Legal Change, Worship, Covid-19*

Abstrak: *Penelitian ini mengkaji Covid-19 dan ibadah sebuah resistensi perubahan hukum islam dalam mempertahankan rutinitas ibadah. penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan memperoleh data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Covid-19 memberikan dampak terhadap perubahan ukum ibadah. namun dalam perubahan hukum dalam ibadah tersebut ditemukan berbagai praktik pengamalan yang berbeda. Terdapat kelompok masyarakat yang tetap menjalankan rutinitas beribadah dalam masjid secara berjamaah dengan menjalankan sesuai protokoler Kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker. Juga terdapat masyarakat yang rasisten terhadap perubahan hukum sehingga mempertahankan raktik beribadah sebgaimana dulu sebelum pandemi. Juga terdapat masyarakat yang situasional mengikuti keadaan praktik yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan juga terdapat masyarakat*

yang total menutup tempat ibadah. dari hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat tunduk terhadap perubahan hukum yang terjadi saat p pandemi sehingga mempertahankan rutinitas ibadah ketimbang tunduk kepada hukum yang baru yang berakibat pada membahayakan dirinya.

Kata Kunci: Rasistensi, Perubahan Hukum, Ibadah, Covid-19

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 tidak berdampak terhadap turunnya antusias masyarakat untuk melaksanakan salat berjamaah (berkumpul) di masjid. Hal ini dilakukan demi mempertahankan rutinitas kebiasaan di sisi lain mengenyampingkan perubahan hukum. Perubahan hukum tentang tata cara pelaksanaan salat berjamaah tidak serta merta merubah aktivitas ibadah masyarakat Kabupaten Gowa. Bahkan banyak yang tidak peduli dan tetap beribadah secara berjamaah (berkerumun) yang berpotensi meningkatkan penyebaran virus secara meluas¹. Metro Tempo menunjukkan bahwa ada peningkatan Covid-19 melalui tempat ibadah dan kegiatan keagamaan baik di Masjid Maupun di Gereja^{2 3}. Sebagaimana ditunjukkan oleh Abdul Haq Yahya Maulana bahwa adanya sederet penyebaran COVID-19 bersumber dari

klaster pertemuan keagamaan^{4 5}. Kebijakan *lockdown* dan *social distancing* yang di lakukan oleh pemerintah merupakan langkah untuk mengantisipasi pertemuan-pertemuan keagamaan dan perkumpulan^{6 7}. Pandemi COVID-19 berdampak pada perubahan hukum salat berjamaah, akan tetapi antusias masyarakat yang mempertahankan rutinaitas beribadah berjamaah di masjid-masjid sehingga mengenyampingkan perubahan hukum^{8 9}.

¹ Tenri Jaya, Lilis Suryani, and Dodi Ilham, "Pengaruh Mewabahnya Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Implementasi Ritual Ibadah Di Masjid Pada Masyarakat Islam Di Luwu Raya" 1, no. 4 (2020): 177–81.

² Imam Hamdi, "Klaster Covid-19 Di Tempat Ibadah Naik: Ada Masjid Dan Gereja," in *Metro.Tempo.Com* (<https://metro.tempo.co/read/1376271/klaster-covid-19-di-tempat-ibadah-naik-ada-masjid-dan-gereja>, 2020), <https://doi.org/https://metro.tempo.co/read/1376271/klaster-covid-19-di-tempat-ibadah-naik-ada-masjid-dan-gereja>.

³ E Suryani et al., "Peran Masjid Di Lingkungan Masyarakat Heterogen Pada Masa Pandemi Covid 19," *An-Nufus* 2, no. 2 (2020): 48–61, <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/ANN/article/view/1600>.

⁴ Qanta A. Ahmed and Ziad A. Memish, "From the 'Madding Crowd' to Mass Gatherings-Religion, Sport, Culture and Public Health," *Travel Medicine and Infectious Disease* 28, no. June 2018 (2019): 91–97, <https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2018.06.001>.

⁵ Abdul Haq Yahya Maulana, "Sederet Fakta Penyebaran Corona Dari Klaster Ijtima Ulama Gowa," in *Tempo.Co*, 2020, <https://doi.org/https://seleb.tempo.co/read/1435233/sembuh-dari-covid-19-fadil-jaidi-lepas-rindu-dengan-menggodapak-muh>.

⁶ Egi Adyatama, "Berkumpul Di Saat Wabah, Menularkan Virus Covid-19 Massal," in *Nasional Tempo* (Tempo, 2020), <https://nasional.tempo.co/read/1343493/berkumpul-di-saat-wabah-menularkan-virus-covid-19-massal/full&view=ok>.

⁷ Nur Rohim Yunus and Annisa Rezki, "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>.

⁸ Eko Misbahuddin Hasibuan and Muhammad Yusram, "Hukum Salat Berjamaah Di Masjid Dengan Saf Terpisah Karena Wabah Covid-19," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 106–24, <https://doi.org/10.1093/trstmh/traa025.1>.

⁹ Muhammad Rusdi Rasyid, "Resolusi Maqasid Al-Syariah Terhadap Penanggulangan Virus Covid-19 Pendahuluan Dunia Digegekan Dan Dilumpuhkan Oleh Penyebaran Virus" 12, no. September (2020).

Sejauh ini studi tentang COVID-19 cenderung melihat 3 aspek. Pertama, studi covid terkait dengan peran pemerintah dalam melawan COVID-19, baik penerbitan regulasi maupun kebijakan-kebijakan disetiap daerah dalam melindungi masyarakatnya^{10 11}. Kedua, studi COVID-19 pesrpektif kesehatan baik menyangkut kesehatan masyarakat maupun kesehatan tenaga medis serta kesiapan peralatan medis^{12 13}. Kecenderungan ketiga studi COVID-19 dari aspek ekonomi, khususnya akibat pandemi sehingga berdampak pada perekonomian Indonesia¹⁴. Sebagaimana dilansir dalam Kata Data bahwa Indonesia terancam krisis akibat COVID-19¹⁵. Dari ketiga kecenderungan perspertif tersebut dari aspek praktik beragama belum banyak diperhatikan, padahal masalah praktik dalam beragama pada masa pendemi juga dapat berakibat fatal dan berpotensi menambah penyebaran COVID-

19 jika dilaksanakan tidak sesuai protokoler kesehatan^{16 17}.

Tulisan ini bertujuan untuk melengkapi dari studi terdahulu dengan mengkaji mengapa praktik ritual agama¹⁸ seperti salat berjamaah masih terus dilakukan masyarakat sedangkan telah ada perubahan hukum larangan berkumpul/berkerumun, bahkan telah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang tata cara beribadah masa pandemi.^{19; 20} Berbagai praktik ibadah perlu diketahui kerana berimplikasi langsung pada penganganan yang berbeda. Demikian pula pengetahuan tentang faktor yang mendasari munculnya praktik ibadah dalam masyarakat, selain dapat menjadi pengalaman yang berharga bagi peningkatan kesiapan di masa mendatang juga menjadi jalan untuk penanganan yang lebih efektif.

Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa pelaksanaan salat berjamaah sebagai kebiasaan ritual diutamakan dari pada tunduk terhadap aturan agama atau perubahan hukum saat

¹⁰ Yunus and Rezki, “Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19.”

¹¹ Dalinama Telaumbanua, “Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia,” *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 12, no. 01 (2020): 59–70, <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.290>.

¹² Violaine Piquet et al., “Do Patients with Covid-19 Benefit from Rehabilitation? Functional Outcomes of the First 100 Patients in a Covid-19 Rehabilitation Unit,” *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 2021, <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2021.01.069>.

¹³ Siti Setiati and Muhammad Khifzhon Azwar, “COVID-19 and Indonesia,” *Acta Medica Indonesiana* 52, no. 1 (2020): 84–89.

¹⁴ I. Putra and I. Dana, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Perusahaan Farmasi Di Bei,” *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 5, no. 11 (2016): 249101.

¹⁵ Wibowo Hadiwardoyo, “Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 [National Economic Losses Due to the Covid-19 Pandemic],” *Baskara Journal of Business and Enterpreneurship* 2, no. 2 (2020): 83–92, <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>.

¹⁶ Bin Cao Jie-Ming Qu, Rong-Chang Chen, “Prevention and Disiase Control of COVID-19,” in *COVID-19 The Essentials of Prevention and Treatment* (Copyright © 2021 Shanghai Jiao Tong University Press. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.: Elsevier, 2020), 75–88, <https://doi.org/10.1016/C2020-0-01584-7>.

¹⁷ Ranny Rasati, “Peran Agama Dalam Memutus Mata Rantai COVID-19,” in *Peran Agama Dalam Memutus Mata Rantai COVID-19* (<https://pmb.lipi.go.id/peran-agama-dalam-memutus-mata-rantai-covid-19/>, 2020), <https://pmb.lipi.go.id/peran-agama-dalam-memutus-mata-rantai-covid-19/>.

¹⁸ Cláunei C.D. Dutra and Henrique S. Rocha, “Religious Support as a Contribution to Face the Effects of Social Isolation in Mental Health During the Pandemic of COVID-19,” *Journal of Religion and Health* 60, no. 1 (2021): 99–111, <https://doi.org/10.1007/s10943-020-01140-2>.

¹⁹ (Majelis Ulama Indonesia, 2020a)

²⁰ Majelis Ulama Indonesia, 2020b)

pandemi²¹. Kebiasaan atau rutinitas dikedepankan dibandingkan dengan pengamalan hukum agama, praktik pengamalan agama situasi saat ini akan berpotensi terinfeksi virus semakin besar. Praktik ibadah tersebut telah menjadi pengalaman bersama berbagai kelompok usia, kelompok agama, organisasi keagamaan, dan lokalitas. Praktik ibadah ini terjadi oleh ketidak siapan masyarakat menghadapi pandemi, juga karena terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pandemic dan perubahan hukum, serta kerentanan berbagai kelompok masyarakat.

Teori Perubahan Hukum

Tujuan hukum adalah terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan²². Hukum dijadikan sebagai sarana untuk yang memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian bagi masyarakat. Perubahan hukum dapat terjadi jika keadilan, kemanfaatan dan kepastian suatu hukum tidak lagi bisa terwujud. Perubahan hukum diakibatkan beberapa hal diantaranya terkait kondisi, tempat waktu, dan situasi^{23 24}. sehingga hukum dijadikan sebagai jalan satu-satunya untuk manusia mendapatkan kemaslahatan.

²¹ Alif Jumai Rajab, Muhamad Saddam Nurdin, and Hayatullah Mubarak, "Tinjauan Hukum Islam Pada Edaran Pemerintah Dan MUI Dalam Menyikapi Wabah Covid-19," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 156–73.

²² M Chairul Basrun Umanailo, "Hukum Dan Perubahan Sosial," *Sosiologi Hukum* 4, no. 1 (2013): 107–15.

²³ Fathurrahman Azhari, "Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2016): 197, <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.322>.

²⁴ Umanailo, "Hukum Dan Perubahan Sosial."

Perubahan hukum merupakan jalan keluar dalam setiap persoalan yang dihadapi manusia untuk menjaga kemaslahatan bersama²⁵. Jalan keluar tersebut bukan berarti manusia seenaknya merubah hukum untuk kepentingan pribadi dan golongan melainkan merupakan kepentingan bersama. Sehingga setiap hukum sejak dirumuskan telah menjamin tujuan hukum dan kepentingan setiap manusia. Hukum tidak dijadikan sebagai alat penindas atau bahkan dijadikan sebagai dasar legalitas untuk merampas hak orang lain. Adapun perubahan setiap hukum terus menjaga kepentingan umum dan tidak merusak tatanan sosial. Perubahan hukum ini merupakan jalan keluar untuk memudahkan urusan setiap manusia²⁶.

Perubahan hukum dipraktikkan sejak islam pertama diperkenalkan oleh Nabi Muhammad. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa ketetapan yang direvisi dengan ketetapan yang baru. seperti dalam dalam praktik penjatuhan hukuman kepada seseorang yang melakukan hubungan suami istri (jimak) pada siang hari bulan ramadan. Hukuman yang seharusnya adalah dengan berpuasa dua bulan berturut-turut. namun pada penjatuhan hukumannya memberikan beberapa opsi diantaranya, dengan berpuasa sebagaimana hukum asalnya, memberi makan 60 orang miskin,

²⁵ Azhari, "Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam."

²⁶ Sahari, "IMPLEMENTASI AL-MASYAQQOH AL-TAJLIBU AL-TAISYIIR DI TENGAH PANDEMI COVID-19," *JURNAL AQLAM – Journal of Islam and Plurality –Volume 5, Nomor 2, Desember 2020 IMPLEMENTASI* 5, no. 2 (2020): 139–51.

mendistribusikan buah kurma, dan diampuni disertai mendapatkan buah kurma yang hendak dibagikan. Sehingga opsi yang diterima sesuai “kondisi” sipelaku mendapat ampunan dan mendapatkan hadiah buah kurma karena “kondisi” pelaku termiskin di wilayahnya.

Dalam al-Qur’an dibagi atas ayat hukum dan ayat mutasyabih (memiliki potensi penafsiran berbeda-beda) juga terdapat kajian nasikh dan mansukh. Ayat-ayat hukum dikelompokkan kepada semua ayat yang berkaitan dengan hukum dan selain dari ayat hukum tersebut dikelompokkan kepada ayat mutasyabih. Seperti misalnya dalam perkara minuman beralkohol dijelaskan secara berangsur-angsur tingkatan hukumnya, dimulai dengan minuman meminum alkohol perbuatan setan, kemudian orang mabuk dilarang mendirikan salat, sampai kepada penghukuman haram. Pada dasarnya hukum islam menegaskan bahwa kemaslahatanlah yang ingin diwujudkan.

Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melihat fenomenologi. Data-data bersumber dari observasi, wawancara dan dokumen. Tempat penelitian ini di kabupaten Gowa dimulai sejak Maret 2020 sampai Februari 2021. Dari 1.329 masjid peneliti mengambil 20 masjid sebagai objek observasi dan mewawancarai 30 orang secara acak (*random sampling*). Sumber wawancara yaitu masyarakat yang aktif melakukan salat berjamaah di masjid. Pertanyaan pada wawancara diantaranya: 1. Mengapa tetap salat berjamaah di saat

pandemi Covid-19 yang berpotensi terinfeksi virus?, 2. Apakah mengetahui perubahan hukum salat berjamaah dalam beribadah saat pandemi?, 3. Apakah yang mendorong sehingga tetap ingin berjamaah di masjid disisi lain telah ada pelerangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)?. Analisis data menggunakan langkah-langkah pengumpulan data, mereduksi data, mengolah data dan menyajikan data.

Perubahan Hukum Salat Berjamaah Saat Pandemi

Pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak perubahan tak terkecuali pada perubahan hukum dalam pelaksanaan salat berjamaah. Namun, hal tersebut dikecualikan pada masyarakat pada beberapa masjid di kabupaten Gowa. Masih beraktifitasnya beberapa masjid untuk pelaksanaan salat berjamaah membuktikan adanya penolakan masyarakat terhadap perubahan hukum baik berupa edaran aturan pemerintah setempat maupun fatwa MUI²⁷. Fungsi hukum sebagai alat untuk merubah perilaku masyarakat tidak berlaku efektif. sehingga terjadi resistensi terhadap perubahan hukum, perubahan hukum fatwa MUI tidak serta merta mengubah perilaku masyarakat kabupaten Gowa dalam menjalankan salat berjamaah. MUI telah merespon pandemic COVID-19 dengan mengeluarkan beberapa fatwa diantaranya, seperti pada fatwa MUI

²⁷ Majelis Ulama Indonesia, “FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 28 Tahun 2020 Tentang PANDUAN KAIFIAT TAKBIR DAN SHALAT IDUL FITRI SAAT PANDEMI COVID-19 Komisi.”

Nomor 14 Tahun 2020²⁸ telah menjelaskan dasar hukum, tata cara pelaksanaan dan larangan-larangan pelaksanaan ibadah pada masa pandemic COVID-19. Perubahan hukum merupakan perubahan atas konsekuensi perubahan situasi yang di akibatkan COVID-19, namun masyarakat Gowa tidak sepenuhnya menaati perubahan hukum dalam pelaksanaan ibadah salat berjamaah di masjid.

Agama Islam membuka kesempatan dalam perubahan-perubahan hukum terhadap semua aspek, baik ibadah maupun muamalah. Pertimbangan situasi, kondisi, tempat dan waktu merupakan faktor yang dapat merubah hukum. Sebagaimana disampaikan oleh R3 “Umat Islam wajib tunduk terhadap aturan yang berlaku dalam Islam, sehingga jika telah terjadi perubahan suatu hukum maka umat Islam juga harus ikut kepada aturan yang baru. Termasuk pada aturan tata cara pelaksanaan ibadah saat wabah COVID-19. Maka dipertanyakan keislaman seseorang yang nekad membahayakan dirinya dengan mengatasnamakan agama datang salat berjamaah saat pandemic. Karena datang salat berjamaah dengan berkumpul itu akan berpotensi terinfeksi salat COVID-19 (R3, 43 Tahun, Kepala Kantor KUA Pallangga Kabupaten Gowa, 2020).

“Kami dari MUI Kabupaten Gowa terus mensosialisasikan terkait

perubahan hukum saat pandemi terutama tata cara pelaksanaan salat berjamaah di masjid-masjid, namun karena luasnya Kabupaten Gowa menjadikan tidak semua masjid kami datangi. Sehingga masih banyak masjid yang tidak dikunjungi . Kami dari MUI mengakui bahwa masih banyak masjid meskipun telah ada larangan untuk berkumpul dalam salat berjamaah akan tetapi tetap ” (R2, 78 Tahun, Ketua MUI Kabupaten Gowa).

Pelaksanaan ibadah salat berjamaah di praktekkan berbeda-beda oleh masyarakat Kabupaten Gowa. Masih banyak masyarakat yang tidak tunduk terhadap perubahan hukum Ketidak tundukan tersebut dapat ditemukan praktik pelaksanaan salat berjamaah berbeda-beda. Ada melaksanakan salat berjamaah dengan berjarak, memakai masker, dan memeriksa suhu tubuh jika hendak masuk ke masjid.

Fenomena seperti adanya perselisihan antar jamaah masjid dan pengurus masjid juga sering Nampak dikarenakan adanya perbedaan pendapat terkait pelaksanaan ibadah di masjid saat pandemic COVID-19. Sebagaimana yang dipaparkan oleh R12 “Waktu awal adanya pengumuman untuk salat berjamaah tidak di bolehkan karena memicupenyebaran virus Corona. Sempat ada yang berselisih pendapat antara masyarakat (jamaah) dengan pengurus masjid. Kami pengurus masjid ingin menjalankan aturan edaran Bupati Gowa terkait rumah ibadah untuk sementara di tutup, sedangkan desakan kemauan masyarakat terus ingin berjamaah

²⁸ Majelis Ulama Indonesia, “Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19.”Majelis Ulama Indonesia, “Penyeleng

di masjid. Sehingga cekcok antara pengurus dan jamaah masjid terjadi. Pada akhirnya kami membuka masjid dengan syarat sesuai dengan protokoler kesehatan yaitu shaf berjarak, memakai masker, bawa sajadah, tidak menyalakan AC, mengukur suhu saat ingin masuk ke masjid, dan mencuci tangan saat ingin memasuki masjid” (R12, 46 Tahun, Pengurus masjid Baiturrahman, 2020).

Empat ciri umum pelaksanaan ibadah salat di Masjid sebagai berikut:

1. Tetap Beribadah dan mengabaikan bahaya terinfeksi COVID-19

Perubahan hukum dalam pelaksanaan salat berjamaah pada masa pandemi yang dihadapi oleh masyarakat mendapat respon dan praktik yang berbeda-beda. Ada yang tetap melaksanakan salat berjamaah seperti sebelum COVID-19. Sebagaimana tampak dari pengalaman R7 “Kami tidak pernah menutup masjid untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah sehingga dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Meskipun sering menerima teguran dari satgas COVID-19. Karena desakan dari masyarakat sekitar untuk melaksanakan salat di masjid maka kami tidak bisa mencegah kemauan masyarakat. Prinsipnya Masjid dibangun oleh masyarakat dan juga digunakan untuk masyarakat (R7, 46 Tahun, Pengurus Masjid Baiturrahman Bontomanai).

2. Menutup Masjid dan tidak ada pelaksanaan ibadah

Penyebaran COVID-19 yang begitu cepat sangat berpengaruh terhadap seluruh kegiatan masyarakat. Tak terkecuali pada kegiatan dalam salat berjamaah di masjid. Hal ini menyebabkan penutupan beberapa masjid di kabupaten Gowa, R8 memaparkan “Sejak ada pengumuman untuk menutup Masjid maka kami sepakat dari pemerintah dan masyarakat sekitar masjid Al-Taqwa untuk tidak melakukan ibadah di masjid atau hanya di rumah saja. Hal ini kami lakukan sesuai edaran MUI bahwa gugur tuntutan salat berjamaah saat ini karena adanya pandemic Covid-19 (R8, 59 Tahun, Pengurus masjid al-Taqwa).

Fenomena seperti adanya perselisihan antar jamaah masjid dan pengurus masjid juga nampak dikarenakan adanya perbedaan pendapat terkait pelaksanaan ibadah di masjid saat pandemic COVID-19. Sebagaimana yang dipaparkan oleh R12 “Waktu awal adanya pengumuman untuk salat berjamaah tidak di bolehkan karena memicupenyebaran virus Corona. Sempat ada yang berselisih pendapat antara masyarakat (jamaah) dengan pengurus masjid. Kami pengurus masjid ingin menjalankan aturan edaran Bupati Gowa terkait rumah ibadah untuk sementara di tutup, sedangkan desakan kemauan masyarakat terus ingin berjamaah di masjid. Sehingga cekcok antara pengurus dan jamaah masjid terjadi. Pada akhirnya kami membuka masjid dengan syarat sesuai dengan protokoler kesehatan yaitu shaf berjarak, memakai masker, bawa sajadah, tidak menyalakan AC, mengukur suhu saat ingin masuk ke

masjid, dan mencuci tangan saat ingin memasuki masjid” (R12, 46 Tahun, Pengurus masjid Baiturrahman, 2020).

3. Melaksanakan ibadah dengan protokoler kesehatan

Perbedaan lainnya pada pelaksanaan salat di Masjid Raya Sungguminasa Kabupaten Gowa Sebagaimana yang di Jelaskan Oleh R1. “Pelaksanaan ibadah saat pandemi ini meskipun sempat kami tutup masjid ini beberapa saat namun setelah kami pertimbangkan untuk membuka kembali beraktifitas salat berjamaah seperti biasanya namun dengan syarat yang ketat seperti. Pertama membentuk panitia khusus penanganan pencegahan COVID-19 saat salat berjamaah yang berlangsung. Ada yang menjaga di bagian pintu masuk dengan memeriksa suhu seluruh jamaah saat ingin memasuki masjid, ada yang menyemprotkan disinfektan saat ingin masuk ke masjid, begitu juga jarak antar jamaah satu dengan lainnya 1,50 CM. sehingga tercipta kenyamanan dan ketenangan saat salat berjamaah (R1, 44 Tahun, 2020).

4. Melaksanakan Ibadah di Rumah

Beribadah pada masa pandemi COVID-19 merupakan instruksi dari Fatwa MUI dan beberapa regulasi daerah setempat agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Selama memantau kehiatan ibadah di masjid sejak tanggal 26 Maret hingga 29 juni dari 50 masjid yang di observasi penulis, hanya 7 masjid yang membuka masjid seperti biasanya dengan

aktifitas ibadah salat berjamaah. Dari 7 masjid tersebut terdapat hanya 2 masjid yang tetap banyak masyarakat yang datang berjamaah, sedangkan 4 masjid lainnya sangat kurang jamaahnya.

Kurangnya berjamaah di masjid karena merasa takut dan was-was agar tidak terinfeksi COVID-19. Sebagaimana R5 Menjelaskan. “ Saya dan keluarga tidak ke masjid telah 2 bulan sejak akhir maret hingga awal awal Juni ini karena sekarang emakin meningkat orang yang tertular COVID-19. Saya kira sama saja salat di masjid dan di rumah, bahkan lebih afdal (baik) di rumah karena situasi darurat. Justru makruh bahkan haram kalau salat di masjid karena akan mengancam kesehatan dan nyawa Kita”. (R5, Jamaah Masjid, 2020).

Beberapa masyarakat justru menjadikan salat di rumah adalah alternative sehingga tidak datang ke masjid. Sebagaimana yang disampaikan oleh R 18 “Sejak awal COVID-19 saya sudah berinisiatif salat di rumah saja, hal ini saya lakukan atas pertimbangan keselamatan. Bahkan bulan Ramadan di kirsaran bulan April dan bulan Mei saya hanya focus beribadah di rumah. Saya juga membaca edaran MUI terkait pelaksanaan ibadah pada masa pandemi ini tergolong sebagai situasi yang darurat, sehingga memungkinkan untuk meninggalkan hal yang wajib demi terjaganya kesehatan jiwa (R 18, Jamaah Masjid Al-Dzikra, 2020).

Kebiasaan Ritual Mengabaikan Perubahan Hukum

Salat di rumah dianggap “kurang lengkap” dibandingkan dengan salat berjamaah di masjid. Kepuasan terhadap ibadah dengan berjamaah berdampak pada 3 tipologi argumen masyarakat masa pandemi, diantaranya:

1. Salat Berjamaah Menjadi Rutinitas Sehingga Sulit Ditinggalkan

Kegiatan salat lima waktu yang rutin dilakukan siang dan malam selama bertahun-tahun mengakibatkan sulit untuk ditinggalkan meskipun telah ada aturan hukum yang melarangnya. Beribadah di rumah dirasakan berbeda dan kurang dibandingkan beribadah di masjid. Selain motivasi pahala, juga karena adanya semangat sosial yang dirasakan sehingga mendorong untuk tetap berangkat ke masjid salat berjamaah. Sebagaimana dipaparkan oleh R9:

“Karena telah menjadi kebiasaan salat berjamaah di masjid, sehingga sangat berbeda jika melaksanakan salat di rumah. Jadi meskipun saat ini ada pandemic COVID-19 maka tetap Saya ke masjid. InsyaAllah di Masjid ini tidak ada COVID-19” (R9, 37 Tahun, 2020)

Bahkan R11 dalam keterangannya mengabaikan protokoler kesehatan untuk tetap melaksanakan salat berjamaah.: “Saya telah terbiasa bertahun-tahun salat berjamaah di masjid, sehingga saat ini meskipun ada Corona Saya tetap ke Masjid karena telah menjadi kebiasaan dan rutinitas. Saya merasa kurang puas salat di rumah, baik berjamaah dengan keluarga,

apalagi sendiri-sendiri (R11, 58 Tahun, 2020).

2. Mengabaikan Larangan Demi Salat Berjamaah Di Masjid

Perubahan hukum Salat berjamaah pada masa COVID-19 mengakibatkan perbedaan persepsi dan tata cara pelaksanaan ibadah masyarakat Gowa. Pada awal pandemi COVID-19 pelaksanaan salat berjamaah hanya dapat ditemukan di beberapa masjid saja. Saat bertanya kepada R 17 salah satu jamaah yang sekaligus menjadi informan. Saat dilontarkan pertanyaan terkait mengapa tetap salat berjamaah di masjid padahal sudah ada edaran Fatwa MUI terkait larangan melakukan salat berjamaah?. R 17 Memaparkan, “Allah telah menciptakan penyakit, begitu juga obatnya, Allah memberikan penyakit bagi yang dia kehendaki. Jadi meskipun Saya ke masjid namun Allah tidak kehendaki saya terjangkit berarti saya akan terbebas oleh COVID-19. Sebaliknya juga begitu, meskipun Saya tetap di rumah namun virus sudah ditakdirkan saya terinfeksi berarti Saya akan pasti kena virusnya. Olehnya, apapun yang terjadi maka tetap ini ada perintah dari Allah yang harus ditegakkan karena merupakan perintah agama (R17, 47 Tahun, Jamaah Masjid AL-Mustasfa).

Bukan hanya R17 memaparkan seperti demikian, R19 juga membarikan paparan “Saya lebih senang salat berjamaah, jika bertemu dengan jamaah lainnya justru memberikan semangat kepada Saya. Semangat itu yang tidak

saya temukan jika hanya salat sendiri di rumah. Kalaupun terjangkit COVID-19 Saya yakin Allah sudah menakdirkan hal itu, yang jelas Saya merasa lebih nyaman dan bersemangat jika salat berjamaah (R17, 67 Tahun, 2020).

Pelaksanaan salat berjamaah yang dilakukan saat pandemi COVID-19 memberikan penampakan yang berbeda-beda. Ada yang sangat disiplin menjaga protokoler kesehatan ada juga hanya “situasional” dan ada juga yang mengabaikan protokoler kesehatan saat salat berjamaah. R 24 memaparkan bahwa. “Saya selalu memakai masker saat salat jamaah, memakai sajadah sendiri agar salat jamaah saya tetap terlaksana dan juga tetap sehat. (R 24, 42 Tahun, 2020).

Hal berbeda disampaikan oleh R 27 Bahwa “ Saya salat berjamaah dimanapun, terkadang memakai masker terkadang juga tidak. Saya mengikuti kemauan peraturan masjid, jika masjidnya tidak mensyaratkan pakai masker atau menjaga jarak maka saya hanya langsung mengikuti situasi masjid itu. Terkadang juga Saya masuk kemasjid yang harus memakai masker dan menjaga jarak maka saya juga ikut berjarak dan memakai masker” (R 27, 44 Tahun, 2020).

Perbedaan situasi lainnya nampak sebagaimana yang dipaparkan oleh R29 “Saya selalu salat berjamaah dimasjid, tidak membedakan saat dulu sebelum ada COVID-19 dan saat pandemi. Terkadang Saya salat di masjid tidak memakai masker, karena Saya pernah dengar bahwa saat salat dilarang memakai masker. Jadi

saya juga bingung dengan keadaan saat ini, mengapa dilarang pakai masker tetapi saya perhatikan banyak orang yang pakai masker saat salat.

3. Memilih masjid yang melaksanakan salat sesuai protokoler kesehatan

Bervariasinya tempat ibadah dalam merespon penyebaran COVID-19 menyebabkan tindakan yang dilakukan setiap masjid berbeda-beda pula. Sehingga masyarakat berkesempatan untuk memilih masjid mana yang dianggap membarikan kenyamanan saat salat berjamaah. Sebagaimana yang disampaikan oleh R20 “ Saya datang kemasjid Muhajirin ini karena Saya anggap masjid ini memberikan kenyamanan dan menjauhkan rasa was-was saat salat berjamaah. Di masjid ini setiap jamaah harus berjarak 1 meter, mencuci saat ingin masuk masjid, ada penyemprotan disinfektan, serta mewajibkan pakai masker dan pengukuran suhu tubuh sehingga memberikan kenyamanan untuk beribadah. Karena Saya juga sering singgah salat di beberapa masjid salat berjamaah, namun tidak ada jarak antar jamaah sehingga mera kurang nyaman terlebih lagi saat ada yang batuk atau bersin, hal-hal seperti itu menghilangkan konsentrasi dalam salat (R20, 37 Tahun, Jamaah Masjid Babussalam, 2020).

Kenyamanan dan ketenangan merupakan pertimbangan yang diutamakan jika hendak salat berjamaah saat pandemi COVID-19. R 19 memaparkan “pertimbangan utama Saya saat memilih masjid untuk salat berjamaah adalah

kenyamanan dan ketenangan. Apa lagi saat pandemi terkadang masjid tidak safety seperti jaga jarak, pakai masker, memakai sajadah sendiri, memakai handsanitaier, penyemprotan disinfektan, serta menyediakan sabun cuci tangan di tempat wudhu. Makanya Saya memilih salat di masjid Syekh Yusuf ini karena representative untuk menjalankan protokoler kesehatan secara konsisten (R 19, 44 Tahun, Jamaah Masjid Sehk Yusuf Sungguminasa Gowa, 2020).

Persepsi Masyarakat Terhadap Perubahan Hukum

Pengetahuan masyarakat terhadap perubahan hukum pelaksanaan ibadah masa pandemi bervariasi. Perbedaan pengetahuan mengakibatkan perilaku yang berbeda dalam melaksanakan ibadah saat ini. Perbedaan tersebut terbagi menjadi 4 tipologi oleh masyarakat.

1. Mengetahui adanya perubahan hukum sehingga tunduk kepada aturan yang baru

Sejak Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengumumkan fatwa No. 14 Tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah masa pandemi. Sebagai konsekuensi perubahan hukum direspon positif masyarakat Kabupaten Gowa seperti halnya dalam pelaksanaan ibadah. Sehingga selain mengetahui isi fatwa MUI juga diikuti dengan ketundukan terhadap hukum baru. sebagaimana yang dijelaskan oleh “ R 24, Saya terus mencari informasi terkait tata cara beribadah saat covid ini, sehingga mendapat dasar yang tepat yaitu pada

fatwa MUI. Semua perubahan hukum terkait ibadah saya melihat dan menjalankan berdasar pada fatwa MUI. Saya sadari bahwa saya tidak dapat berijtihad (membuat hukum) maka saya mengikut pada pendapat ulama. (R 24, 53 Tahun, Jamaah tetap Masjid Muhajirin Somba Opu).

2. Mengetahui adanya perubahan hukum namun tetap menjalankan aturan yang lama.

Perubahan hukum masa pandemic tidak secara langsung diimplemntasikan seluruh masyarakat Kabupaten Gowa. Terdapat masyarakat yang cenderung tetap melaksanakan ibadah dengan berjamaah meskipun telah mengetahui ada hukum yang baru. Menganggap bahwa tidak ada pengaruh salat berjamaah dengan peningkatan covid-19. Sebagaimana R 27 menjelaskan “Saya tetap melaksanakan salat berjamaah dengan jamaah masjid dilingkungan masjid Baiturrahim ini karena beberapa alasan, disekitar ini belum ada yang positif Covid-19. Kami justru mendapat semangat dalam salat berjamaah sehingga merasakan imun semakin kuat.” (R 27, 59 Tahun, pengurus masjid Baiturrahim Bontomanai).

Selanjutnya juga dijelskan oleh R 21, saya telah mengetahui dan bahkan membaca beberapa fatwa yang terkait dengan Covid-19 namun saya menganggap bahwa hukum ini situasional, tidak berlaku umum. Bahkan mungkin lebih baiknya tetap salat secara normal. Saya lebih nyaman jika salat seperti biasanya karena

itu ajaran agama sejak awal. Terlebih lagi disini belum ada kasus gara gara kemasjid salat berjamaah akan terkean C0vid-19. (R 21, umur 36 Tahun, Pengurus masjid Al-Muttaqin Desa Kanjilo, 2021).

3. Kurang tahu terhadap perubahan hukum atau tahu dan hanya ikut-ikutan dari kondisi lingkungan sekitarnya.

Selain dari kedua tipikal di atas juga terdapat kelompok masyarakat yang kurang tahu bahkan tidak mengetahui isi perubahan hukum beribadah saat pandemic Covid-19. Hanya sekedar ikut-ikutan dalam menjalankan ibadah berjamaah. Sebagaimana yang di jelaskan oleh R 24, bahwa tidak pernah membaca Fatwa MUI atau pendapat ulama terkait dengan perubahan hukum ibadah saat pandemi. “Saya hanya ikut saja situasi masjid, jika berjarak saya juga ikut berjarak, namun jika dempetan saya juga ikut dempetan salat. Saya tidak pernah membaca fatwanya, namaun katanya ada pendapat ulama, mungkin itu yang disebut fatwanya ya”. (R 24, umur 39 tahun, jamaah masjid Nurul Qalbi, Paggentungang, Gowa.)

PENUTUP

Perubahan situasi dan kondisi saat pandemi Covid-19 yang terjadi mulai akhir 2019 sampai pada penyebarannya di Indonesia maret 2020 berdampak pada perubahan hukum ibadah. Pandemi Covid-19 berdampak pada perubahan hukum dalam tatanan ibadah seperti ibadah salat. Ibadah salat yang dilakukan secara

berjamaah mengharuskan adanya pola baru seperti menjaga jarak dan memakai masker. Pada aturan sebelumnya justru mengharuskan rapatkan saf dan tidak boleh menutup wajah saat salat. Namun karena situasi dan kondisi maka perubahan hukum ibadah harus dilakukan.

Perubahan hukum ibadah akibat pandemi Covid-19 tidak dipatuhi semua masyarakat. Terdapat masyarakat berperilaku rasisten terhadap perubahan hukum ibadah. hal ini memberikan beberapa corak perilaku dalam masyarakat. Seperti, terdapat masyarakat yang patuh terhadap perubahan hukum dengan salat berjarak saat berjamaah. Terdapat juga masyarakat yang tidak mengetahui perubahan hukum saat pandemic dan juga terdapat masyarakat yang justru tidak mengikuti perubahan hukum dan mempertahankan hukum ibadah yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Haq Yahya Maulana. “Sederet Fakta Penyebaran Corona Dari Klaster Ijtima Ulama Gowa.” In *Tempo.Co*, 2020.

<https://doi.org/https://seleb.tempo.co/read/1435233/sembuh-dari-covid-19-fadil-jaidi-lepas-rindu-dengan-menggoda-pak-muh>.

Ahmed, Qanta A., and Ziad A. Memish. “From the ‘Madding Crowd’ to Mass Gatherings-Religion, Sport, Culture and Public Health.” *Travel Medicine and Infectious Disease* 28, no. June 2018 (2019): 91–97. <https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2018.06.001>.

- Azhari, Fathurrahman. “Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2016): 197. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.322>.
- Dutra, Cláunei C.D., and Henrique S. Rocha. “Religious Support as a Contribution to Face the Effects of Social Isolation in Mental Health During the Pandemic of COVID-19.” *Journal of Religion and Health* 60, no. 1 (2021): 99–111. <https://doi.org/10.1007/s10943-020-01140-2>.
- Egi Adyatama. “Berkumpul Di Saat Wabah, Menularkan Virus Covid-19 Massal.” In *Nasional Tempo*. Tempo, 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1343493/berkumpul-di-saat-wabah-menularkan-virus-covid-19-massal/full&view=ok>.
- Hadiwardoyo, Wibowo. “Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 [National Economic Losses Due to the Covid-19 Pandemic].” *Baskara Journal of Business and Entrepreneurship* 2, no. 2 (2020): 83–92. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>.
- Hasibuan, Eko Misbahuddin, and Muhammad Yusram. “Hukum Salat Berjemaah Di Masjid Dengan Saf Terpisah Karena Wabah Covid-19.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 106–24. <https://doi.org/10.1093/trstmh/traa025.1>.
- Imam Hamdi. “Klaster Covid-19 Di Tempat Ibadah Naik: Ada Masjid Dan Gereja.” In *Metro.Tempo.Com*. <https://metro.tempo.co/read/1376271/klaster-covid-19-di-tempat-ibadah-naik-ada-masjid-dan-gereja>.
- Jaya, Tenri, Lilis Suryani, and Dodi Ilham. “Pengaruh Mewabahnya Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Implementasi Ritual Ibadah Di Masjid Pada Masyarakat Islam Di Luwu Raya” 1, no. 4 (2020): 177–81.
- Jie-Ming Qu, Rong-Chang Chen, Bin Cao. “Prevention and Disiase Control of COVID-19.” In *COVID-19 The Essentials of Prevention and Treatment*, 75–88. Copyright © 2021 Shanghai Jiao Tong University Press. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.: Elsevier, 2020. <https://doi.org/10.1016/C2020-0-01584-7>.
- Majelis Ulama Indonesia. “FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 28 Tahun 2020 Tentang PANDUAN KAIFIAT TAKBIR DAN SHALAT IDUL FITRI SAAT PANDEMI COVID-19 Komisi.” In *Majelis Ulama Indonesia*, hlm. 1-12, 2020. <https://mui.or.id/produk/fatwa/28023/fatwa-mui-no-28-tahun-2020-tentang-panduan-kaifiat-takbir-dan-shalat-idul-fitri-saat-covid-19/>.
- . “Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19,” 2020, 1–10.
- Piquet, Violaine, Cédric Luczak, Fabien Seiler, Jordan Monaury, Alexandre Martini, Anthony B. Ward, Jean-Michel Gracies, and Damien Motavasseli. “Do Patients with Covid-19 Benefit from

- Rehabilitation? Functional Outcomes of the First 100 Patients in a Covid-19 Rehabilitation Unit.” *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 2021.
<https://doi.org/10.1016/j.apmr.2021.01.069>.
- Putra, I., and I. Dana. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Perusahaan Farmasi Di Bei.” *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 5, no. 11 (2016): 249101.
- Rajab, Alif Jumai, Muhamad Saddam Nurdin, and Hayatullah Mubarak. “Tinjauan Hukum Islam Pada Edaran Pemerintah Dan MUI Dalam Menyikapi Wabah Covid-19.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 156–73.
- Rasati, Ranny. “Peran Agama Dalam Memutus Mata Rantai COVID-19.” In *Peran Agama Dalam Memutus Mata Rantai COVID-19*.
<https://pmb.lipi.go.id/peran-agama-dalam-memutus-mata-rantai-covid-19/>, 2020.
<https://pmb.lipi.go.id/peran-agama-dalam-memutus-mata-rantai-covid-19/>.
- Rasyid, Muhammad Rusdi. “Resolusi Maqasid Al-Syariah Terhadap Penanggulangan Virus Covid-19 Pendahuluan Dunia Digegerkan Dan Dilumpuhkan Oleh Penyebaran Virus” 12, no. September (2020).
- Sahari. “IMPLEMENTASI AL-MASYAQQOH AL-TAJLIBU AL-TAISYIIR DI TENGAH PANDEMI COVID-19.” *JURNAL AQLAM – Journal of Islam and Plurality – Volume 5, Nomor 2, Desember 2020 IMPLEMENTASI* 5, no. 2 (2020): 139–
- 51.
- Setiati, Siti, and Muhammad Khifzhon Azwar. “COVID-19 and Indonesia.” *Acta Medica Indonesiana* 52, no. 1 (2020): 84–89.
- Suryani, E, N Nurhayati, K Wahidin, and M A Maulana. “Peran Masjid Di Lingkungan Masyarakat Heterogen Pada Masa Pandemi Covid 19.” *An-Nufus* 2, no. 2 (2020): 48–61.
<https://e-journal.umc.ac.id/index.php/ANN/article/view/1600>.
- Telaumbanua, Dalinama. “Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia.” *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 12, no. 01 (2020): 59–70.
<https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.290>.
- Umanailo, M Chairul Basrun. “Hukum Dan Perubahan Sosial.” *Sosiologi Hukum* 4, no. 1 (2013): 107–15.
- Yunus, Nur Rohim, and Annissa Rezki. “Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 3 (2020).
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>.